



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 22 /IL.06/HK/2011

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. TOBAS KAULA KENCANA

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Direktur PT. TOBAS KAULA KENCANA Nomor 48/TEK/IX/2011 tanggal 15 November 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tentang Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah (SID) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOBAS KAULA KENCANA Nomor 068/KEP/IV.03/04/2010 tanggal 11 Januari 2010, telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkannya perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. TOBAS KAULA KENCANA dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;

2. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Nomor 540/605/III.17/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Persetujuan/Pendapat Teknis atas Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi an. PT. TOBAS KAULA KENCANA.

MEMUTUSKAN:

Menciptakan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. TOBAS KAULA KENCANA.

Memberikan : Memberikan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada:

Nama Perusahaan	: PT. TOBAS KAULA KENCANA
Nama Utama	: BAKTI SIANTURI, SE., MBA.
Alamat	: Jl. Payakumbuh No. 101 Manggarai Jakarta 12850 Telp. (021) 8296525, Fax. (021) 8312673
Komoditas	: Batuan (Pasir)
Lokasi Penambangan	: Sepanjang Alur Sungai Way Seputih
Kabupaten/Kota	: Lampung Timur - Tulang Bawang
Provinsi	: Lampung
Kode Wilayah	: 180003200902002
Luas	: 692,1 Ha

Dengan peta dan daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian	: -
Pengangkutan dan Penjualan	: -
Jangka Waktu Berlakunya IUP	: 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 Desember 2011

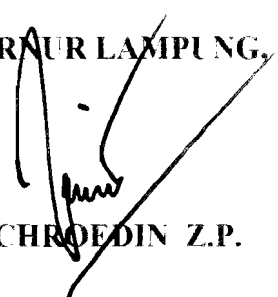
KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 16 Desember 2016.

KE TIGA : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- KEEMPAT : PT. TOBAS KAULA KENCANA sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya kepada Gubernur Lampung untuk mendapatkan persetujuan.
- KEENAM : Terhitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Keempat dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementrian Keuangan di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.
8. Bupati Lampung Timur di Sukadana.
9. Bupati Tulang Bawang di Menggala.
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta.
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta.
13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta.
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara di Jakarta.
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan di Jakarta.
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
17. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur di Sukadana.
18. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang di Menggala.
19. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Lampung Timur di Sukadana.
20. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Tulang Bawang di Menggala.
21. Direksi PT TOBAS KAULA KENCANA di Jakarta

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBEF.NUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(IUP) OPERASI PRODUKSI
KEPADA PT. TOBAS KAULA KENCANA

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT
Nama Perusahaan : PT. TOBAS KAULA KENCANA
Lokasi : SEPANJANG ALUR SUNGAI WAY SEPUTIH
- Provinsi : LAMPUNG
- Kabupaten/Kota : LAMPUNG TIMUR - TULANG BAWANG
- Komoditas Tambang : BATUAN (PASIR)
- Kode Wilayah : 180003200902002
Luas : 692,1 HEKTAR

IUP Operasi Produksi

No. Titik	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)		
	derajad	menit	detik	derajad	menit	detik
1	105	48	50,4	-4	39	1,278
2	105	48	57,6	-4	39	1,278
3	105	48	57,6	-4	38	56,4
4	105	48	57,6	-4	38	56,4
5	105	48	57,6	-4	38	56,4
6	105	49	1,2	-4	38	56,4
7	105	49	1,2	-4	38	52,8
8	105	49	1,2	-4	38	52,8
9	105	49	1,2	-4	38	52,8
10	105	49	4,8	-4	38	52,8
11	105	49	4,8	-4	38	45,6
12	105	49	4,8	-4	38	45,6
13	105	49	4,8	-4	38	45,6
14	105	49	8,4	-4	38	45,6
15	105	49	8,4	-4	38	42,0
16	105	49	8,4	-4	38	42,0
17	105	49	8,4	-4	38	42,0
18	105	49	12,0	-4	38	42,0
19	105	49	12,0	-4	38	38,4
20	105	49	15,6	-4	38	38,4
21	105	49	15,6	-4	38	38,4
22	105	49	19,2	-4	38	38,4
23	105	49	19,2	-4	38	34,8
24	105	49	19,2	-4	38	34,8
25	105	49	19,2	-4	38	34,8
26	105	49	22,8	-4	38	34,8
27	105	49	22,8	-4	38	31,2
28	105	49	26,4	-4	37	31,2
29	105	49	26,4	-4	37	31,2
30	105	49	30,0	-4	37	31,2
31	105	49	30,0	-4	37	27,6
32	105	49	33,6	-4	37	27,6
33	105	49	33,6	-4	37	27,6
34	105	49	33,6	-4	37	27,6
35	105	49	33,6	-4	37	24,0
36	105	49	37,2	-4	37	24,0
37	105	49	37,2	-4	37	20,4
38	105	49	37,2	-4	37	20,4
39	105	49	37,2	-4	37	16,8
40	105	49	40,8	-4	37	16,8
41	105	49	40,8	-4	37	16,8
42	105	49	44,4	-4	37	16,8

No. Titik	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)		
	derajad	menit	detik	derajad	menit	detik
43	105	49	44,4	-4	37	9,6
44	105	49	44,4	-4	37	9,6
45	105	49	44,4	-4	37	2,4
46	105	49	48,0	-4	37	2,4
47	105	49	48,0	-4	37	52,2
48	105	49	48,0	-4	37	52,2
49	105	49	48,0	-4	37	44,4
50	105	49	51,6	-4	37	44,4
51	105	49	51,6	-4	37	19,2
52	105	49	51,6	-4	37	19,2
53	105	49	51,6	-4	37	12,0
54	105	49	55,2	-4	37	12,0
55	105	49	55,2	-4	37	12,0
56	105	49	55,2	-4	37	12,0
57	105	49	55,2	-4	37	8,4
58	105	49	58,8	-4	37	8,4
59	105	49	58,8	-4	37	8,4
60	105	50	2,4	-4	37	8,4
61	105	50	2,4	-4	37	4,8
62	105	50	13,2	-4	37	4,8
63	105	50	13,2	-4	37	8,4
64	105	50	16,8	-4	37	8,4
65	105	50	16,8	-4	37	8,4
66	105	50	20,4	-4	37	8,4
67	105	50	20,4	-4	37	12,0
68	105	50	20,4	-4	37	12,0
69	105	50	20,4	-4	37	12,0
70	105	50	24,0	-4	37	12,0
71	105	50	24,0	-4	37	15,6
72	105	50	24,0	-4	37	15,6
73	105	50	24,0	-4	37	15,6
74	105	50	27,6	-4	37	15,6
75	105	50	27,6	-4	37	22,8
76	105	50	31,2	-4	37	22,8
77	105	50	31,2	-4	37	26,4
78	105	50	31,2	-4	37	26,4
79	105	50	31,2	-4	37	33,6
80	105	50	34,8	-4	37	33,6
81	105	50	34,8	-4	37	37,2
82	105	50	34,8	-4	37	37,2
83	105	50	34,8	-4	37	40,8
84	105	50	38,4	-4	37	40,8
85	105	50	38,4	-4	37	44,4
86	105	50	38,4	-4	37	44,4
87	105	50	38,4	-4	37	48,0
88	105	50	42,0	-4	37	48,0
89	105	50	42,0	-4	37	48,0
90	105	50	52,8	-4	37	48,0
91	105	50	52,8	-4	37	48,0
92	105	50	60,0	-4	37	48,0
93	105	50	60,0	-4	37	44,4
94	105	51	3,6	-4	37	44,4
95	105	51	3,6	-4	37	44,4
96	105	51	7,2	-4	37	44,4
97	105	51	7,2	-4	37	40,8
98	105	51	18,0	-4	37	40,8
99	105	51	18,0	-4	37	44,4
100	105	51	21,6	-4	37	44,4
101	105	51	21,6	-4	37	44,4

..... No. Titik 102

No. Titik	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)		
	derajad	menit	detik	derajad	menit	detik
102	105	51	25,2	-4	37	44,4
103	105	51	25,2	-4	37	48,0
104	105	51	25,2	-4	37	48,0
105	105	51	25,2	-4	37	48,0
106	105	51	28,8	-4	37	48,0
107	105	51	28,8	-4	37	51,6
108	105	51	28,8	-4	37	51,6
109	105	51	28,8	-4	37	55,2
110	105	51	32,4	-4	37	55,2
111	105	51	32,4	-4	37	58,8
112	105	51	32,4	-4	37	58,8
113	105	51	32,4	-4	38	6,0
114	105	51	36,0	-4	38	6,0
115	105	51	36,0	-4	38	13,2
116	105	51	32,4	-4	38	13,2
117	105	51	32,4	-4	38	24,8
118	105	51	36,0	-4	38	24,8
119	105	51	36,0	-4	38	52,8
120	105	51	36,0	-4	38	52,8
121	105	51	36,0	-4	38	52,8
122	105	51	39,6	-4	38	52,8
123	105	51	39,6	-4	38	56,4
124	105	51	43,2	-4	38	56,4
125	105	51	43,2	-4	38	56,4
126	105	51	43,2	-4	38	56,4
127	105	51	43,2	-4	39	18,0
128	105	51	43,2	-4	39	18,0
129	105	51	43,2	-4	39	25,2
130	105	51	39,6	-4	39	25,2
131	105	51	39,6	-4	39	28,8
132	105	51	36,0	-4	39	28,8
133	105	51	36,0	-4	39	28,8
134	105	51	32,4	-4	39	28,8
135	105	51	32,4	-4	39	32,4
136	105	51	28,8	-4	39	32,4
137	105	51	28,8	-4	39	32,4
138	105	51	28,8	-4	39	32,4
139	105	51	28,8	-4	39	36,0
140	105	51	25,2	-4	39	36,0
141	105	51	25,2	-4	39	39,6
142	105	51	25,2	-4	39	39,6
143	105	51	25,2	-4	39	39,6
144	105	51	21,6	-4	39	39,6
145	105	51	21,6	-4	39	43,2
146	105	51	21,6	-4	39	43,2
147	105	51	21,6	-4	39	43,2
148	105	51	18,0	-4	39	43,2
149	105	51	18,0	-4	39	46,8
150	105	51	18,0	-4	39	46,8
151	105	51	18,0	-4	39	50,4
152	105	51	14,4	-4	39	50,4
153	105	51	14,4	-4	39	50,4
154	105	51	10,8	-4	39	50,4
155	105	51	10,8	-4	39	54,0
156	105	51	10,8	-4	39	54,0
157	105	51	10,8	-4	39	57,6
158	105	51	7,2	-4	39	57,6
159	105	51	7,2	-4	40	1,2
160	105	51	7,2	-4	40	1,2

No. Titik	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)		
	derajat	menit	detik	derajat	menit	detik
161	105	51	7,2	-4	40	19,2
162	105	51	7,2	-4	40	19,2
163	105	51	7,2	-4	40	26,4
164	105	51	10,8	-4	40	26,4
165	105	51	10,8	-4	40	30,0
166	105	51	10,8	-4	40	30,0
167	105	51	10,8	-4	40	30,0
168	105	51	18,0	-4	40	30,0
169	105	51	18,0	-4	40	33,6
170	105	51	18,0	-4	40	33,6
171	105	51	18,0	-4	40	33,6
172	105	51	21,6	-4	40	33,6
173	105	51	21,6	-4	40	37,2
174	105	51	28,8	-4	40	37,2
175	105	51	28,8	-4	40	37,2
176	105	51	39,6	-4	40	37,2
177	105	51	39,6	-4	40	40,8
178	105	51	43,2	-4	40	40,8
179	105	51	43,2	-4	40	40,8
180	105	51	50,4	-4	40	40,8
181	105	51	50,4	-4	40	44,4
182	105	51	54,0	-4	40	44,4
183	105	51	54,0	-4	40	48,0
184	105	51	57,6	-4	40	48,0
185	105	51	57,6	-4	40	48,0
186	105	52	4,8	-4	40	48,0
187	105	52	4,8	-4	40	51,6
188	105	52	8,4	-4	40	51,6
189	105	52	8,4	-4	40	48,0
190	105	52	12,0	-4	40	48,0
191	105	52	12,0	-4	40	48,0
192	105	52	19,2	-4	40	48,0
193	105	52	19,2	-4	40	44,4
194	105	52	22,8	-4	40	44,4
195	105	52	22,8	-4	40	40,8
196	105	52	55,2	-4	40	40,8
197	105	52	55,2	-4	40	44,4
198	105	52	58,8	-4	40	44,4
199	105	52	58,8	-4	40	48,0
200	105	53	6,0	-4	40	48,0
201	105	53	6,0	-4	40	48,0
202	105	53	9,6	-4	40	48,0
203	105	53	9,6	-4	40	51,6
204	105	53	9,6	-4	40	51,6
205	105	53	9,6	-4	40	51,6
206	105	53	16,8	-4	40	51,6
207	105	53	16,8	-4	40	55,2
208	105	53	24,0	-4	40	55,2
209	105	53	24,0	-4	40	55,2
210	105	53	27,6	-4	40	55,2
211	105	53	27,6	-4	40	58,8
212	105	53	31,2	-4	40	58,8
213	105	53	31,2	-4	41	2,4
214	105	53	27,6	-4	41	2,4
215	105	53	27,6	-4	41	2,4
216	105	53	27,6	-4	41	2,4
217	105	53	27,6	-4	41	6,0
218	105	53	24,0	-4	41	6,0
219	105	53	24,0	-4	41	9,6

..... No. Titik 220

No. Titik	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)		
	derajad	menit	detik	derajad	menit	detik
220	105	53	24,0	-4	41	9,6
221	105	53	24,0	-4	41	13,2
222	105	53	20,4	-4	41	13,2
223	105	53	20,4	-4	41	16,8
224	105	53	20,4	-4	41	16,8
225	105	53	20,4	-4	41	20,4
226	105	53	16,8	-4	41	20,4
227	105	53	16,8	-4	41	20,4
228	105	53	16,8	-4	41	20,4
229	105	53	16,8	-4	41	24,0
230	105	53	13,2	-4	41	24,0
231	105	53	13,2	-4	41	27,6
232	105	53	9,6	-4	41	27,6
233	105	53	9,6	-4	41	31,2
234	105	53	9,6	-4	41	31,2
235	105	53	9,6	-4	41	34,8
236	105	53	53,6	-4	41	34,8
237	105	53	53,6	-4	41	38,4
238	105	53	53,6	-4	41	38,4
239	105	53	53,6	-4	41	38,4
240	105	53	2,4	-4	41	38,4
241	105	53	2,4	-4	41	42,0
242	105	53	2,4	-4	41	42,0
243	105	53	2,4	-4	41	45,6
244	105	52	58,8	-4	41	45,6
245	105	52	58,8	-4	41	49,2
246	105	52	55,2	-4	41	49,2
247	105	52	55,2	-4	41	45,6
248	105	52	55,2	-4	41	45,6
249	105	52	55,2	-4	41	42,0
250	105	52	51,6	-4	41	42,0
251	105	52	51,6	-4	41	38,4
252	105	52	51,6	-4	41	38,4
253	105	52	51,6	-4	41	38,4
254	105	52	43,0	-4	41	38,4
255	105	52	48,0	-4	41	34,8
256	105	52	44,4	-4	41	34,8
257	105	52	44,4	-4	41	34,8
258	105	52	44,4	-4	41	34,8
259	105	52	44,4	-4	41	27,6
260	105	52	40,8	-4	41	27,6
261	105	52	40,8	-4	41	24,0
262	105	52	40,8	-4	41	24,0
263	105	52	40,8	-4	41	20,4
264	105	52	37,2	-4	41	20,4
265	105	52	37,2	-4	41	16,8
266	105	52	37,2	-4	41	16,8
267	105	52	37,2	-4	41	6,0
268	105	52	33,6	-4	41	6,0
269	105	52	33,6	-4	41	6,0
270	105	52	33,6	-4	41	6,0
271	105	52	33,6	-4	41	2,4
272	105	52	30,0	-4	41	2,4
273	105	52	30,0	-4	41	2,4
274	105	52	12,0	-4	41	2,4
275	105	52	12,0	-4	40	58,8
276	105	52	4,8	-4	40	58,8
277	105	52	4,8	-4	40	58,8
278	105	51	57,6	-4	40	58,8

..... No. Titik 279

No. Titik	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)		
	derajat	menit	detik	derajat	menit	detik
279	105	51	57,6	-4	40	55,2
280	105	51	57,6	-4	40	55,2
281	105	51	57,6	-4	40	55,2
282	105	51	54,0	-4	40	55,2
283	105	51	54,0	-4	40	51,6
284	105	51	50,4	-4	40	51,6
285	105	51	50,4	-4	40	51,6
286	105	51	50,4	-4	40	51,6
287	105	51	50,4	-4	40	48,0
288	105	51	43,2	-4	40	48,0
289	105	51	43,2	-4	40	48,0
290	105	51	39,6	-4	40	48,0
291	105	51	39,6	-4	40	44,4
292	105	51	32,4	-4	40	44,4
293	105	51	32,4	-4	40	40,8
294	105	51	25,2	-4	40	40,8
295	105	51	25,2	-4	40	40,8
296	105	51	21,6	-4	40	40,8
297	105	51	21,6	-4	40	37,2
298	105	51	18,0	-4	40	37,2
299	105	51	18,0	-4	40	37,2
300	105	51	10,8	-4	40	37,2
301	105	51	10,8	-4	40	33,6
302	105	51	10,8	-4	40	33,6
303	105	51	10,8	-4	40	33,6
304	105	51	7,2	-4	40	33,6
305	105	51	7,2	-4	40	30,0
306	105	51	7,2	-4	40	30,0
307	105	51	7,2	-4	40	30,0
308	105	51	3,6	-4	40	30,0
309	105	51	3,6	-4	40	26,4
310	105	51	3,6	-4	40	26,4
311	105	51	3,6	-4	40	15,6
312	105	50	60,0	-4	40	15,6
313	105	50	60,0	-4	40	12,0
314	105	51	3,6	-4	40	12,0
315	105	51	3,6	-4	39	54,0
316	105	51	3,6	-4	39	54,0
317	105	51	3,6	-4	39	46,8
318	105	51	7,2	-4	39	46,8
319	105	51	7,2	-4	39	36,0
320	105	51	7,2	-4	39	36,0
321	105	51	7,2	-4	39	25,2
322	105	51	7,2	-4	39	25,2
323	105	51	7,2	-4	39	18,0
324	105	51	3,6	-4	39	18,0
325	105	51	3,6	-4	39	7,2
326	105	51	7,2	-4	39	7,2
327	105	51	7,2	-4	39	3,6
328	105	51	7,2	-4	39	3,6
329	105	51	7,2	-4	38	56,4
330	105	51	10,8	-4	38	56,4
331	105	51	10,8	-4	38	52,8
332	105	51	10,8	-4	38	52,8
333	105	51	10,8	-4	38	42,0
334	105	51	14,4	-4	38	42,0
335	105	51	14,4	-4	38	31,2
336	105	51	18,0	-4	38	31,2
337	105	51	18,0	-4	38	20,4

..... No. Titik 338

No. Titik	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)		
	derajat	menit	detik	derajat	menit	detik
338	105	51	18,0	-4	38	20,4
339	105	51	18,0	-4	38	6,0
340	105	51	21,6	-4	38	6,0
341	105	51	21,6	-4	37	51,6
342	105	50	60,0	-4	37	51,6
343	105	50	60,0	-4	37	51,6
344	105	50	42,0	-4	37	51,6
345	105	50	42,0	-4	37	51,6
346	105	50	38,4	-4	37	51,6
347	105	50	38,4	-4	37	48,0
348	105	50	34,8	-4	37	48,0
349	105	50	34,8	-4	37	48,0
350	105	50	34,8	-4	37	48,0
351	105	50	34,8	-4	37	44,4
352	105	50	31,2	-4	37	44,4
353	105	50	31,2	-4	37	40,8
354	105	50	31,2	-4	37	40,8
355	105	50	31,2	-4	37	37,2
356	105	50	27,6	-4	37	27,2
357	105	50	27,6	-4	37	33,6
358	105	50	24,0	-4	37	33,6
359	105	50	24,0	-4	37	26,4
360	105	50	24,0	-4	37	26,4
361	105	50	24,0	-4	37	19,2
362	105	50	20,4	-4	37	19,2
363	105	50	20,4	-4	37	15,6
364	105	50	20,4	-4	37	15,6
365	105	50	20,4	-4	37	12,0
366	105	50	16,8	-4	37	12,0
367	105	50	16,8	-4	37	12,0
368	105	50	16,8	-4	37	12,0
369	105	50	16,8	-4	37	8,4
370	105	50	13,2	-4	37	8,4
371	105	50	13,2	-4	37	8,4
372	105	50	9,6	-4	37	8,4
373	105	50	9,6	-4	37	8,4
374	105	50	2,4	-4	37	8,4
375	105	50	2,4	-4	37	12,0
376	105	49	58,8	-4	37	12,0
377	105	49	58,8	-4	37	15,6
378	105	49	58,8	-4	37	15,6
379	105	49	58,8	-4	37	19,2
380	105	49	55,2	-4	37	19,2
381	105	49	55,2	-4	37	30,0
382	105	49	55,2	-4	37	30,0
383	105	49	55,2	-4	37	51,6
384	105	49	51,6	-4	37	51,6
385	105	49	51,6	-4	38	2,4
386	105	49	51,6	-4	38	2,4
387	105	49	51,6	-4	38	9,6
388	105	49	48,0	-4	38	9,6
389	105	49	48,0	-4	38	13,2
390	105	49	48,0	-4	38	13,2
391	105	49	48,0	-4	38	16,8
392	105	49	44,4	-4	38	16,8
393	105	49	44,4	-4	38	16,8
394	105	49	44,4	-4	38	16,8
395	105	49	44,4	-4	38	20,4
396	105	49	40,8	-4	38	20,4

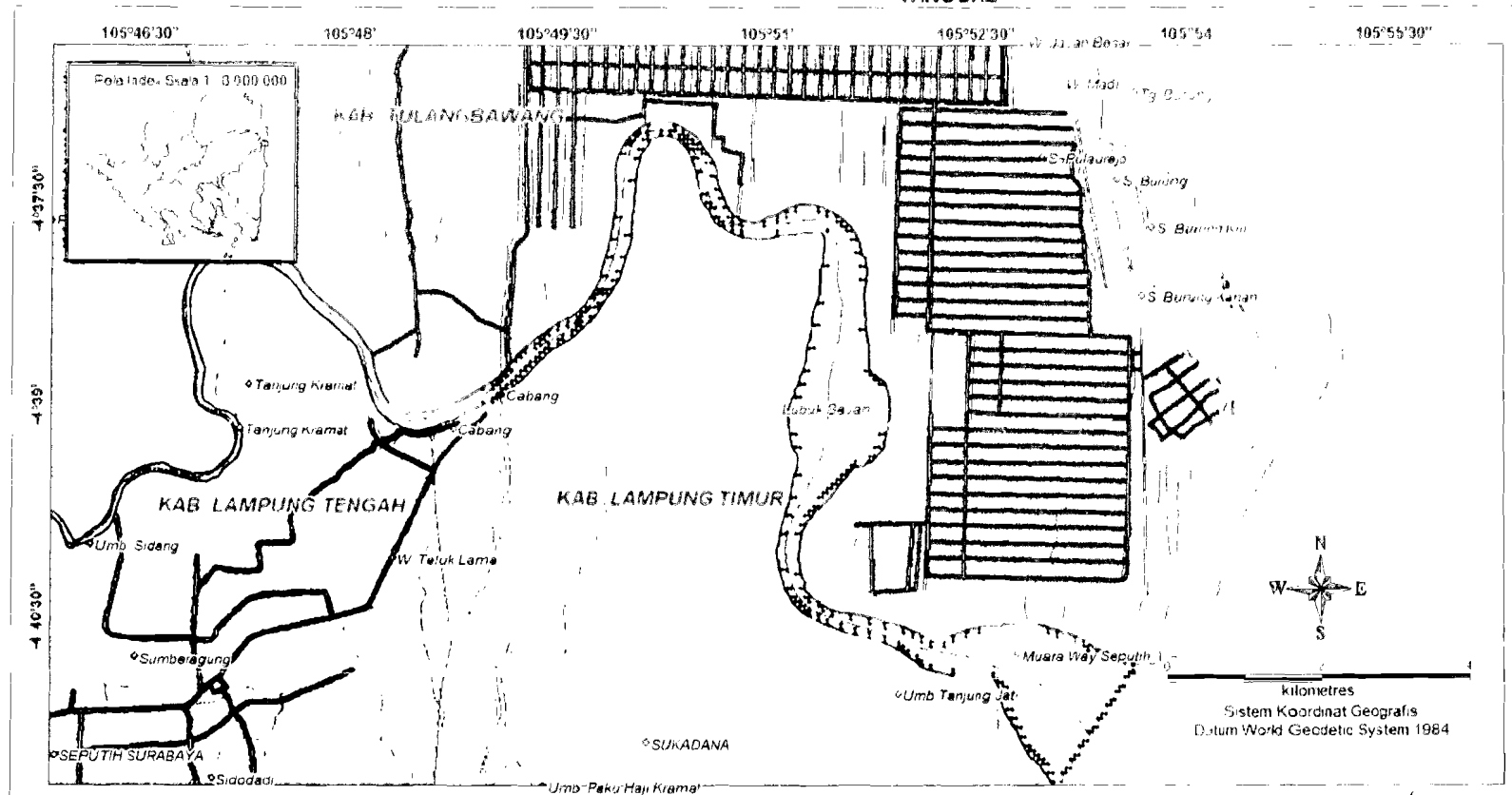
..... No. Titik 397

No. Titik	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)		
	derajat	menit	detik	derajat	menit	detik
397	105	49	40,8	-4	38	24,0
398	105	49	37,2	-4	38	24,0
399	105	49	37,2	-4	38	27,6
400	105	49	37,2	-4	38	27,6
401	105	49	37,2	-4	38	31,2
402	105	49	33,6	-4	38	31,2
403	105	49	33,6	-4	38	31,2
404	105	49	30,0	-4	38	31,2
405	105	49	30,0	-4	38	34,8
406	105	49	30,0	-4	38	34,8
407	105	49	30,0	-4	38	34,8
408	105	49	26,4	-4	38	34,8
409	105	49	26,4	-4	38	38,4
410	105	49	22,8	-4	38	38,4
411	105	49	22,8	-4	38	38,4
412	105	49	19,2	-4	38	38,4
413	105	49	19,2	-4	38	42,0
414	105	49	19,2	-4	38	42,0
415	105	49	19,2	-4	38	42,0
416	105	49	15,6	-4	38	42,0
417	105	49	15,6	-4	38	45,6
418	105	49	12,0	-4	38	45,6
419	105	49	12,0	-4	38	45,6
420	105	49	12,0	-4	38	45,6
421	105	49	12,0	-4	38	49,2
422	105	49	8,4	-4	38	49,2
423	105	49	8,4	-4	38	52,8
424	105	49	8,4	-4	38	52,8
425	105	49	8,4	-4	38	52,8
426	105	49	4,8	-4	38	52,8
427	105	49	4,8	-4	38	56,4
428	105	49	4,8	-4	38	56,4
429	105	49	4,8	-4	38	56,4
430	105	49	12,0	-4	38	56,4
431	105	49	12,0	-4	39	1,278
432	105	49	12,0	-4	39	1,278
433	105	49	12,0	-4	39	1,278
434	105	48	57,6	-4	39	1,278
435	105	48	57,6	-4	39	3,6
436	105	48	57,6	-4	39	3,6
437	105	48	57,6	-4	39	3,6
438	105	48	54,0	-4	39	3,6

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR
TANGGAL



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

Diperuntukkan bagi PT. TOBAS KAULA KENCANA

Tanggal Proses

Kode Wilayah 180003200902002

Peta Dasar Peta Terbitan Bakosurtanal Terbitan Tahun 2006 (Digital)

Lembar 1111-24 (Lembar Cabang) Skala 1 : 50 000

Provinsi

Kabupaten

Komoditas Tambang

Tahap

Luas Wilayah

LAMPUNG

LAMTIM, TULANGBAWANG

PASIR SUNGAI

OPERASI PRODUKSI

692 1 HEKTAR

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak

1. memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, dan Pengangkutan Penjualan serta Pengolahan dan Pemurnian), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, dan Pengangkutan Penjualan serta Pengolahan dan Pemurnian), di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
4. dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, dan Pengangkutan Penjualan serta Pengolahan dan Pemurnian), di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, dan Pengangkutan Penjualan serta Pengolahan dan Pemurnian), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, dan Pengangkutan Penjualan serta Pengolahan dan Pemurnian), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. dapat membangun sarana dan prasarana pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) lain setelah mendapat izin dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Menggala tempat dimana lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada.
2. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Gubernur.
3. hubungan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. melaporkan rencana investasi.
5. menyampaikan rencana reklamasi.

6. menyampaikan rencana pasca tambang.
7. menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang).
8. menyampaikan RKAB (Rencana Kerja Anggaran dan Biaya) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
9. menyampaikan laporan kegiatan triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
10. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Gubernur.
13. menyampaikan RKTTL (Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan) setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Gubernur.
14. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar Royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 (dua) tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.
18. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang (KIT) yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
19. kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncanakan.
20. permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.
21. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/asset pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi milik pemerintah.
23. pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah.
24. pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
25. menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
26. mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.
27. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.

28. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
31. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. melaporkan data dan pelaksanaan usaha jasa penunjang.
33. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati Walikota.
34. menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
35. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
36. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar.
38. kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
39. perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
40. pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - b. instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral;
 - c. fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
 - d. fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, serta fasilitas-fasilitas radio dan komunikasi;
 - e. perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
 - f. listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
 - g. fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
 - h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.